



ALKOHOLISME

(Opini Babelpos, 5 Juli 2008)

Oleh : Dwi Haryadi, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung

Menarik isi berita Babelpos pada hari Minggu, 29 Juli 2008 dengan judul "Wow, Belum Ada yang Ajukan Izin Jual Miras". Isi beritanya berkaitan dengan belum ada satu pun distributor agen di Pangkalpinang yang mengajukan dan mendapatkan izin dari Walikota tentang penjualan, penyimpanan dan produksi minuman berakohol. Padahal selama ini peredaran dan jual beli minuman keras sudah begitu luas, mulai dari warung kecil sampai ke kafe-kafe, bahkan hotel dan restoran. Ini merupakan hal yang kontradiksi. Di satu sisi belum ada satupun izin yang keluar dari Pemerintah berkaitan dengan jual beli minuman keras, namun disisi lain minuman keras beredar dimasyarakat, bahkan mungkin bisa dengan mudah didapatkan.

Alkoholisme dan Permasalahannya

Minuman keras, atau yang biasa disingkat dengan miras merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (pekat) yang cukup meresahkan, selain pekat yang lainnya, seperti perjudian, pornografi dan pornoaksi. Di Indonesia, orang yang terbiasa minum minuman keras biasanya digelari "pemabuk" atau dalam istilah ilmiahnya dimasukkan dalam kategori "alkoholisme". Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), menarik kesimpulan bahwa alkoholisme merupakan "istilah kolektif" untuk masalah yang bertalian dengan alkohol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, alkoholisme mengandung dua pengertian, yaitu (1) gaya hidup membudayakan alkohol, dan (2) hal kecanduan alkohol. Sementara Soedjono Dirdjosisworo, mendefiniskannya sebagai "suatu keadaan di mana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya dalam pengertian bahwa ia tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras atau menghentikannya minumnya sesaat sebelum keracunan".

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa akibat dari miras ini cukup meresahkan masyarakat. Pada dasarnya miras ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga si pengguna miras itu sendiri, bahkan keluarganya. Bagi si pengguna itu sendiri, selain akan merugikan kesehatan fisik dan psikologisnya, juga akan dianggap sebagai "pengganggu" masyarakat, karena menimbulkan rasa tidak aman dimasyarakat. Namun dalam konsteks seperti ini, hendaknya tindakan sebaliknya yang terjadi, yaitu semua elemen masyarakat berupaya bersama-sama untuk memperbaiki gejala sosial yang negatif tersebut dengan cara yang baik, seperti melakukan pendekatan-pendekatan untuk dapat merubah dan menghilangkan perilaku tersebut. Ada beberapa pendekatan yang bersifat preventif yang dapat dilakukan, *pertama*, dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya minuman keras, baik secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Selain itu juga dijelaskan sanksi yang dapat diterima bagi para "pemabuk" tersebut, tidak hanya sanksi hukum, tetapi juga sanksi sosial dan agama (dosa). Kemudian tentang sifat kriminogen dari alkoholisme, yaitu dapat menjadi pemicu terjadi kejahatan lainnya, seperti perkelahian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, yang diawali karena mabuk minuman keras. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, pertemuan desa dan lain sebagainya..

Kedua, pemerintahan bersama tokoh masyarakat setempat mengadakan sebuah kegiatan kepemudaan yang dapat menjadi wadah bagi para pemuda yang suka minum-minuman keras. Karena ada sebagian para pemuda ini mabuk-mabukan bisa diawali karena mereka kumpul-kumpul tidak ada kerjaan dan ujung-ujungnya membeli minuman keras untuk dinikmati beramai-ramai. Kegiatan kepemudaan ini bisa berupa dalam bentuk keterampilan, misalnya band, tari, drama atau dalam bentuk aktivitas olahraga. Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menghindari para remaja atau pemuda untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti kebiasaan minum-minuman keras.

Ketiga, maraknya miras dimasyarakat tentu tidak terlepas pula dari berlakunya hukum ada permintaan, maka ada penawaran. Sebenarnya tindakan untuk memutus hukum ini adalah dengan menghilangkan semua celah penawaran. Artinya jika tidak ada yang menyediakan atau menjual miras tentunya tidak ada

miras di tengah-tengah masyarakat, yang berarti pula tidak ada warga yang minum-minuman keras. Cuma permasalahannya selama ini adalah bagaimana memutus penawaran tersebut, yang selama ini dilakukan secara illegal atau sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang memegang izin, tetapi miras beredar dimasyarakat.

Selama ini kita sering mendengar dan melihat berita dimedia bahwa aparat kepolisian telah melakukan razia dan memusnahkan ratusan bahkan ribuan botol minuman keras. Namun minuman keras masih saja ada dimasyarakat. Hal ini menunjukkan begitu sulitnya memberantas minuman keras. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini mungkin sudah maksimal, namun perlu dioptimalkan dan dilakukan secara kontinyu. Bagi daerah-daerah yang belum ada gejala sosial alkoholisme, mungkin upaya-upaya preventif di atas dapat dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi bahaya miras, mengadakan kegiatan kepemudaan yang positif dan meminimalisir potensi muncul adanya penawaran-penawaran miras, baik yang dijual dan dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, diwarung-warung kecil, kafe, restoran dan hotel, termasuk dikos-kosan. Sementara untuk daerah yang sudah ada gejala alkoholisme, selain melakukan upaya-upaya preventif di atas, perlu juga dilakukan upaya represif. Artinya upaya represif dilakukan setelah upaya-upaya preventif sudah tidak berhasil, atau bisa juga dilakukan secara bersamaan, sesuai dengan kondisi/tingkat penyimpangan dan dampaknya. Mungkin sebelum upaya represif dilakukan, pemerintah beserta tokoh masyarakat setempat melakukan pendekatan, terutama kepada penjual untuk menghentikan penjualan miras, dalam rangka memutus peredaran dan konsumsi miras. Namun apabila pendekatan tersebut gagal, seperti tindakan hukum yang tegas harus dilakukan oleh aparat, seperti penggeledahan, penyitaan sampai dengan penangkapan, baik penjual, pembeli maupun pengonsumsi. Namun dalam penjatuhan sanksinya tentu harus berbeda, terutama bagi pengonsumsi yang mungkin butuh rehabilitasi secara fisik maupun psikis untuk menghilangkan atau mengurangi ketergantungannya terhadap alkohol.

Upaya-upaya tersebut di atas akan berjalan dengan efektif dan dapat membuahkan hasilnya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran

hukum pengusaha (pemilik warung, kafe, restoran dan hotel), pengawasan dari pemerintah dan ketegasan aparat penegak hukum.